SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 175 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANDANWANGI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu dilakukan penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung melalui pemekaran desa;

b. bahwa pemekaran Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan teknis persyaratan pemekaran desa oleh tim pembentukan desa persiapan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk desa persiapan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pandanwangi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 305 Tahun 2022 tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANDANWANGI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Cileunyi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintatah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Desa Induk adalah Desa Cinunuk yang wilayahnya dimekarkan sebagai akibat dari pembentukan Desa Persiapan Pandanwangi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hal Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pandanwangi Kecamatan Cileunyi.

Pasal 3

(1) Desa Persiapan Pandanwangi merupakan hasil pemekaran dari Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi.
(2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 20.052 jiwa (dua puluh ribu lima puluh dua) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
 a. dusun 6 sebanyak 6.846 (enam ribu delapan ratus empat puluh enam) jiwa;
 b. dusun 7 sebanyak 5.234 (lima ribu dua ratus tiga puluh empat) jiwa; dan
 c. dusun 8 sebanyak 7.972 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) jiwa.
(3) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5.646 (lima ribu enam ratus empat puluh enam) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
 a. dusun 6 sebanyak 1.996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) kepala keluarga;
 b. dusun 7 sebanyak 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) kepala keluarga; dan

c. dusun 8 sebanyak 2.129 (dua ribu seratus dua puluh sembilan) kepala keluarga.

(4) Luas wilayah Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluas 1,830 km^2 (satu koma delapan tiga nol kilo meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan rincian sebagai berikut:
 a. dusun 6 dengan luas 0,402 km^2 (nol koma empat nol dua kilo meter persegi); dan
 b. dusun 7 dengan luas 0,654 km^2 (nol koma enam lima empat kilo meter persegi); dan
 c. dusun 8 dengan luas 0,774 km^2 (nol koma tujuh tujuh empat kilo meter persegi).

(5) Wilayah kerja Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. dusun 6 meliputi RW 20, RW 23, dan RW 24;
 b. dusun 7 meliputi RW 14, RW 15, dan RW 19; dan
 c. dusun 8 meliputi RW 26, RW 27, dan RW 29

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pandanwangi Kecamatan Cileunyi, jumlah penduduk, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi dikurangi wilayah Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga menjadi:

a. jumlah penduduk Desa Cinunuk yaitu 33.833 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. dusun 1 sebanyak 7.743 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) jiwa;
 2. dusun 2 sebanyak 5.134 (lima ribu seratus tiga puluh empat) jiwa;
 3. dusun 3 sebanyak 7.277 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa;
 4. dusun 4 sebanyak 7.449 (tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa; dan
 5. dusun 5 sebanyak 6.230 (enam ribu dua ratus tiga puluh) jiwa,

b. jumlah kepala keluarga Desa Cinunuk yaitu 9.813 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
 1. dusun 1 sebanyak 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) kepala keluarga;
 2. dusun 2 sebanyak 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) kepala keluarga;
 3. dusun 3 sebanyak 2.111 (dua ribu seratus sebelas) kepala keluarga;

4. dusun 4 sebanyak 2.161 (dua ribu seratus enam puluh satu) kepala keluarga; dan
5. dusun 5 sebanyak 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) kepala keluarga.

c. luas wilayah Desa Cinunuk yaitu seluas 3,215 km^2 (tiga koma dua satu lima kilo meter persegi) yang terdiri dari 5 (lima) dusun dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dusun 1 dengan luas 0,508 km^2 (nol koma lima nol delapan kilo meter persegi).
 2. Dusun 2 dengan luas 0,310 km^2 (nol koma tiga satu nol kilo meter persegi); dan
 3. Dusun 3 dengan luas 0,751 km^2 (nol koma tujuh lima satu kilo meter persegi); dan
 4. Dusun 4 dengan luas 1,045 km^2 (satu koma nol empat lima kilo meter persegi);
 5. Dusun 5 dengan luas 0,601 km^2 (nol koma enam nol satu kilo meter persegi).

d. wilayah kerja Desa Cinunuk terdiri dari :
 1. dusun 1 meliputi RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 11;
 2. dusun 2 meliputi RW 04, RW 06, RW 13, dan RW 17;
 3. dusun 3 meliputi RW 05, RW 12, RW 16, dan RW 21;
 4. dusun 4 meliputi RW 10, RW 22, RW 25, dan RW 28; dan
 5. dusun 5 meliputi RW 07, RW 08, RW 09, dan RW 18.

BAB III
BATAS DESA
Pasal 5

(1) Desa Persiapan Pandanwangi mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cinunuk;
 b. sebelah selatan meliputi Desa Cimekar dan Desa Cibiru Hilir;
 c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimekar; dan
 d. sebelah barat meliputi Desa Cibiru Wetan dan Desa Cibiru Hilir.

(2) Desa Cinunuk mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara meliputi Desa Cibiru Wetan dan Desa Cimekar;
 b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cinunuk;
 c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimekar; dan
 d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN ASET DESA
Pasal 6

(1) Pembagian aset Desa Persiapan Pandanwangi dengan Desa Cinunuk dilakukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Desa Persiapan.
(2) Aset Desa Persiapan Pandanwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tanah carik sawah desa di Blok Sukarame Cileunyi Kulon seluas 6.483 m^2 (enam ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi).
(3) Aset Desa Cinunukl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas luas total 13.363 m^2 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
 a. tanah carik sawah di Blok Sukarame Cileunyi Kulon seluas 11.445 m^2 (sebelas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi); dan
 b. tanah darat kantor Desa Cinunuk seluas 1.918 m^2 (seribu sembilan ratus delapan belas meter persegi).

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 7

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Pandanwangi Kecamatan Cileunyi berkedudukan di dusun 3, Kampung Babakan Tipar RW 17.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

(1) Kedudukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan Pandanwangi dengan pola paling sedikit, terdiri dari :
 a. Penjabat Kepala Desa;
 b. Sekretaris Desa;
 c. 2 (dua) orang Kepala Urusan;
 d. 2 (dua) orang Kepala Seksi; dan
 e. Kepala Dusun.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama Desa Persiapan terbentuk.

Pasal 9

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
(2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa Induk.
(4) Dalam hal APBDesa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Pasal 11

(1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk.
(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan melalui APBDesa Induk.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 a. Bupati melalui camat; dan
 b. Kepala Desa induk.
(2) Laporan Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 b. pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari APBDesa induk;
 c. pembentukan struktur organisasi;
 d. pengangkatan perangkat Desa;
 e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 175

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

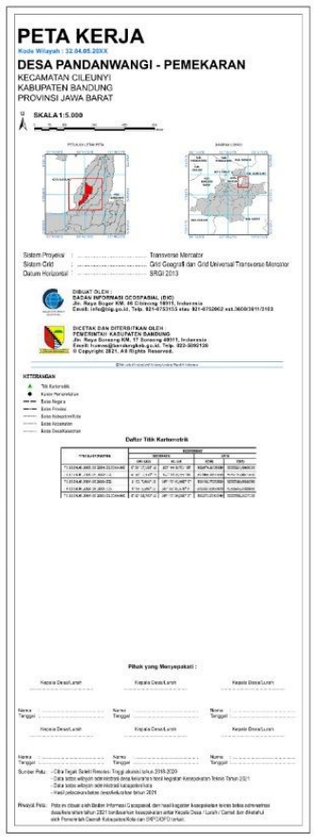
Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

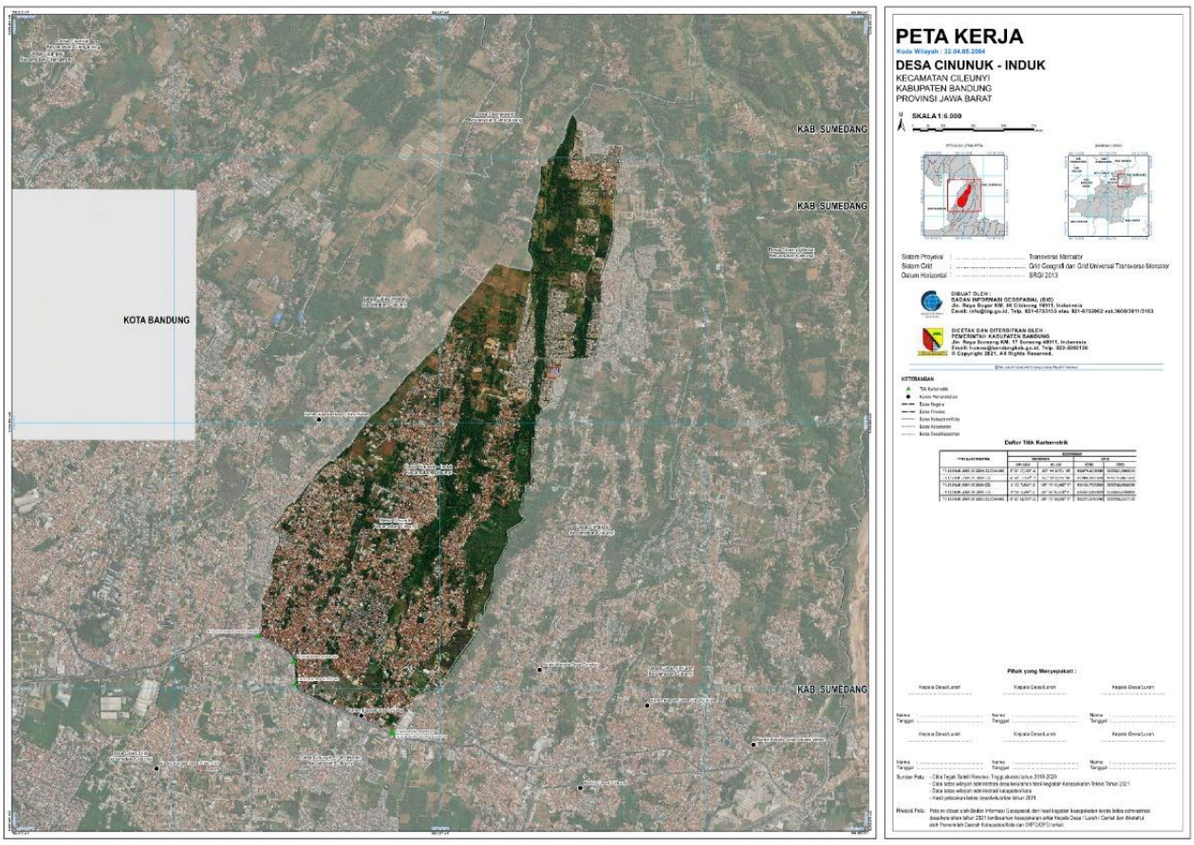
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 175 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANDANWANGI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

I. BATAS DESA PERSIAPAN PANDANWANGI KECAMATAN CILEUNYI





II. BATAS DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI HASIL PEMEKARAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA